



BUPATI BANGKA SELATAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan, perlu sarana Perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang inovatif melalui peningkatan kemampuan literasi sebagai bagian dari upaya membangun Daerah dan masyarakat yang berdaya saing;
- b. bahwa dalam rangka menjadikan Perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangkan kreativitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar tentang tugas, fungsi, dan peran Perpustakaan melalui transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
7. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.

8. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kabupaten Bangka Selatan.
9. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
10. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan fungsi Perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat berbagai kegiatan masyarakat yang berkelanjutan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
11. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan atau ditransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
12. Transformasi layanan perpustakaan adalah proses perubahan dan/atau peningkatan pelayanan Perpustakaan secara berangsur-angsur sampai pada optimalisasi keseluruhan fungsi Perpustakaan.
13. Transformasi Perpustakaan adalah proses memadukan aktivitas institusi terkait dalam rangka mendukung transformasi layanan Perpustakaan secara berkelanjutan.
14. Tim sinergi adalah sekelompok orang dalam jumlah terbatas dengan kapasitas berbeda yang berkomitmen terhadap tujuan ukuran kinerja dan pendekatan yang sama dengan tanggung jawab yang tidak sama.

15. Kemitraan adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang didasarkan pada norma/aturan yang berlaku masing-masing pihak.
16. Advokasi adalah sebagai bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.
17. Sumber informasi adalah segala sesuatu yang menjadi perantara dalam menyampaikan informasi, media informasi untuk komunikasi massa.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu persorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
20. Koleksi Perpustakaan adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi.
21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengatur tanggung jawab, kemitraan dan peran serta masyarakat agar terwujud sinergi dalam pelaksanaan program/kegiatan berbasis inklusi sosial dalam mendukung pencapaian transformasi layanan Perpustakaan; dan
- b. menjamin integrasi dan pelaksanaan program/kegiatan pemangku kepentingan terkait dengan transformasi layanan perpustakaan tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat kegiatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi layanan Perpustakaan dengan para pemangku kepentingan;
- b. sebagai pedoman bagi Perpustakaan Kabupaten dan para pemangku kepentingan dalam rangka sinergitas pemberdayaan masyarakat melalui Transformasi Perpustakaan;
- c. untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan memecahkan masalah pemustaka dalam mendukung pemberdayaan masyarakat; dan
- d. untuk meningkatkan dampak pada pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan menjadikan Perpustakaan sebagai pusat informasi pembelajaran yang menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap teknologi dan layanan yang relevan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Transformasi Perpustakaan;
- b. sumber daya Perpustakaan;
- c. tanggung jawab pemangku kepentingan;
- d. kerja sama dan peran serta masyarakat; dan
- e. Pendanaan

BAB IV

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan program yang mendukung program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan.
- (2) Perpustakaan bertransformasi dan berinovasi menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberdayaan masyarakat.
- (3) Pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kualitas kegiatan melalui advokasi dan pelibatan masyarakat guna mendorong keberlanjutan kegiatan.

Bagian Kedua
Komponen Transformasi

Pasal 6

- (1) Komponen program transformasi sebagai berikut:
 - a. sosialisasi dan bimbingan teknis program Transformasi Perpustakaan;
 - b. bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengelola Perpustakaan;
 - c. pelibatan masyarakat;
 - d. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas berbagai pemangku kepentingan;
 - e. refleksi mandiri untuk Desa yang sudah memiliki Perpustakaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. pemuda;
 - b. perempuan; dan
 - c. pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.
- (3) Advokasi untuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengadvokasi dan membangun kemitraan dengan pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan Perpustakaan baik kepada Perangkat Daerah maupun sektor swasta.
- (4) Kegiatan komponen program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terselenggara atas koordinasi dengan Perpustakaan umum tingkat Kabupaten dan Desa dengan pihak lain, baik instansi pemerintah maupun swasta, dan komunitas.

Bagian Ketiga
Sasaran Program

Pasal 7

Sasaran program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai berikut:

- a. pembinaan pengembangan Perpustakaan Desa;
- b. pemberian bantuan buku untuk Perpustakaan Desa;
- c. pemberian bantuan perangkat Komputer untuk Perpustakaan Desa; dan
- d. pelaksanaan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola Perpustakaan Desa untuk kelanjutan dan pengembangan Perpustakaan Desa.

Bagian Keempat
Parameter Keberhasilan

Pasal 8

Keberhasilan program Transformasi Perpustakaan mengacu pada indikator sebagai berikut:

- a. peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Desa;
- b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan;
- c. peningkatan keterampilan berupa produk local bernilai ekonomi yang berkontribusi terhadap roda perekonomian masyarakat desa;
- d. peningkatan pemberitaan di media terhadap Perpustakaan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan keterampilan masyarakat desa melalui produk yang dihasilkan; dan
- e. membangun kemitraan dengan Perangkat Daerah lain, badan usaha milik daerah, organisasi dan/atau badan lainnya di luar Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Untuk mendorong pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara berkelanjutan maka dukungan, peran dan sinergi dari semua pemangku kepentingan perlu dibentuk Tim Sinergi.
- (2) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan motor penggerak berkelanjutan pengembangan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (3) Keanggotaan Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah yakni:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Dinas;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;
 - g. media massa; dan
 - h. komunitas.
- (4) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas Perpustakaan Daerah.
- (5) Peran utama tim sinergi adalah sebagai berikut:
 - a. membangun jejaring dengan berbagai sektor yang berkomitmen terhadap Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ditingkat Kabupaten dan Desa; dan
 - b. mendorong dan memfasilitasi perluasan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke desa lainnya.

- (6) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Sumber daya Perpustakaan meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. layanan; dan
- d. koleksi.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga Pengelola Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga Pengelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti gedung/ruang Perpustakaan, rak buku, peralatan multimedia dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat

Layanan

Pasal 13

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan standar nasional Perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Pemustaka.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan melalui layanannya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat untuk lebih berdaya dengan peningkatan akses layanan informasi dan kegiatan belajar dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.

Bagian Kelima

Koleksi

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan melakukan pengembangan koleksi sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembelian, tukar menukar koleksi dan terbitan lokal.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Perpustakaan

Pasal 15

Untuk menjamin sinergitas Layanan Perpustakaan, maka Perpustakaan kabupaten bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan dan sinergitas Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di desa;
- b. memfasilitasi ketersediaan sinergitas transformasi Perpustakaan secara merata di desa yang menjadi tempat diselenggarakannya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan informasi; dan
- d. menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kedua
Pemangku Kepentingan

Pasal 16

Untuk menjamin sinergitas program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, maka pemangku kepentingan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- b. melakukan sinergi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara periodik serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah melalui lembaga Perpustakaan, dan

- d. melakukan advokasi untuk kemitraan dan terlibat secara aktif dalam sinergitas untuk mendukung keberlanjutan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bagi masyarakat.

BAB VII

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 17

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Transformasi Perpustakaan kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan system jejaring Perpustakaan yang berbasis Teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 18

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BANGKA SELATAN,




RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,




HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 61